



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN
NOMOR 8 TAHUN 2018

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2010 TENTANG
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PARIAMAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dan kepastian hukum serta untuk memenuhi salah satu asas pembentukan perundang-undangan yaitu perlu kesesuaian dengan peraturan yang lebih tinggi maka perlu dilakukan perubahan atas ketentuan yang lama;

b. bahwa dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka perlu dilakukan Perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 4 Tahun 2010;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Pariaman tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4187);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara RI Tahun 2013 NOMOR 232, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5475);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat pada Unit Kerja Yang Menangani Administrasi Kependudukan di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1799);
7. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
8. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Nomor 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PARIAMAN

dan

WALIKOTA PARIAMAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pariaman Nomor 26) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:
 1. Daerah adalah Kota Pariaman.
 2. Kepala Daerah adalah Walikota Pariaman.
 3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pariaman.
 4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pariaman.
 5. Penyelenggara adalah Pemerintah Daerah Kota Pariaman.
 6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pariaman.
 7. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat yang diberi kewenangan oleh Kepala Daerah Untuk mengelola Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
 8. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kota.
 9. Kelurahan Adalah Wilayah Daerah Lurah Sebagai Perangkat Daerah Dibawah Kecamatan.
 10. Desa adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sisitim pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 11. Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RT dan RW atau sebutan lain adalah lembaga masyarakat yang dibentuk oleh masyarakat, diakui dan dibina oleh Pemerintah untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan serta untuk membantu meningkatkan kelancaran tugas pemerintah, pembangunan dan kemasrakatan di kelurahan.

12. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
13. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
14. Warga Negara Indonesia adalah orang – orang bangsa Indonesia asli dan orang – orang bangsa lain yang disahkan dengan undang – undang sebagai Warga Negara Indonesia.
15. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
16. Penyelenggara adalah Pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kota yang bertanggung jawab dan berwenang dalam urusan Administrasi Kependudukan.
17. Instansi Pelaksana adalah perangkat pemerintah Kota yang selanjutnya disebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berwenang dan bertanggung jawab melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan;
18. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
19. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata Penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
20. Peristiwa kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan / atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
21. Petugas Registrasi adalah pegawai yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting serta pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan di desa/kelurahan atau nama lainnya.

22. Penduduk Rentan Administrasi kependudukan adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh Dokumen Kependudukan.
23. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
24. Kartu Keluarga adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga serta identitas anggota keluarga.
25. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.
26. Pencatatan sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam Register Pencatatan sipil pada Instansi Pelaksana teknis yang membidangi kependudukan dan catatan sipil;
27. Pejabat Pencatatan Sipil adalah Pejabat yang melakukan Pencatatan Peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan sipil pada instansi pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
28. Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah pernyataan dan pelaksanaan hubungan pribadi dengan Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan keyakinan yang diwujudkan dengan perilaku ketaqwaan dan peribadatan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta pengamalan budi luhur yang ajarannya bersumber dari kearifan lokal bangsa Indonesia.
29. Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, selanjutnya disebut Penghayat Kepercayaan adalah setiap orang yang mengakui dan meyakini nilai-nilai penghayatan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
30. Surat Perkawinan Penghayat Kepercayaan adalah bukti terjadinya perkawinan Penghayat Kepercayaan yang dibuat, ditandatangani dan disahkan oleh Pemuka Penghayat Kepercayaan.
31. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.

32. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, selanjutnya disingkat SIAK adalah Sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat Penyelenggaraan pada Dinas Kependudukan dan catatan Sipil sebagai satu kesatuan.
33. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.
34. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Catatan sipil, selanjutnya disingkat UPTD Dinas Kependudukan dan Catatan sipil, adalah satuan kerja di tingkat kecamatan yang melaksanakan pelayanan Pencatatan Sipil dengan kewenangan menerbitkan akta.
35. Petugas Rahasia Khusus adalah Petugas Reserse dan Petugas Intelijen yang melakukan tugas khusus di luar daerah domisilinya.
36. Dokumen Identitas Lainnya adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen atau Badan Hukum Publik dan Badan Hukum Privat yang terkait dengan identitas penduduk, selain Dokumen Kependudukan.
37. Database adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematik, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.
38. Data Center adalah tempat/ruang penyimpanan perangkat database pada Penyelenggara Pusat yang menghimpun data kependudukan dari penyelenggara provinsi, penyelenggara Kota dan Dinas Kependudukan dan Catatan sipil.
39. Hak Akses adalah hak yang diberikan oleh Menteri kepada petugas yang ada pada Penyelenggara dan Dinas Kependudukan dan Catatan sipil untuk dapat mengakses database kependudukan sesuai dengan izin yang diberikan.
40. Pengguna Data Pribadi Penduduk adalah instansi pemerintah dan swasta yang membutuhkan informasi data sesuai dengan bidangnya.
41. Akta Catatan Sipil adalah Akta yang memuat peristiwa penting yang dialami seseorang meliputi: Kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, perceraian, pembatalan perkawinan, pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak, perubahan nama, perubahan kewarganegaraan.
42. Izin Tinggal Terbatas adalah ijin tinggal yang diberikan kepada orang asing untuk tinggal diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

43. Izin Tinggal tetap adalah ijin tinggal yang diberikan kepada orang asing untuk tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
44. Kepala Keluarga adalah orang yang bertempat tinggal yang bertanggung jawab terhadap keluarga.
45. Kepala Kesatrian, kepala asrama, kepala rumah yatim piatu dan lain-lain bertempat tinggal bersama-sama.
46. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami/isteri, atau suami/isteri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibunya dan anaknya.
47. Anggota keluarga adalah mereka yang tercantum dalam kartu keluarga dan secara kemasyarakatan menjadi tanggung jawab kepala keluarga.
48. Surat Keterangan Tempat Tinggal yang selanjutnya disingkat SKTT adalah Surat Pendaftaran Penduduk Warga Negara Asing yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan sipil yang membidangi kependudukan dan catatan sipil yang masa berlakunya disesuaikan dengan Kartu Identitas Sementara yang selanjutnya disingkat KITAS.
49. Pindah datang penduduk adalah perubahan lokasi tempat tinggal untuk menetap karena perpindahan dari tempat yang lama ke tempat yang baru.
50. Surat Keterangan Kependudukan adalah bukti yang dimiliki seseorang setelah melaporkan Peristiwa Kependudukan atau Peristiwa Penting yang dialami seseorang.
51. Surat Keterangan Lahir Mati adalah Surat bukti adanya pelaporan tentang kelahiran bayi dalam keadaan mati setelah usia kandungan maksimal 28 minggu.
52. Surat Keterangan Pindah datang WNI adalah Surat bukti kepindahan bagi Warga Negara Indonesia.
53. Surat Keterangan Pindah Datang Orang Asing Tinggal Terbatas adalah Surat bukti dari kepindahan bagi orang Asing yang bertempat tinggal sementara.
54. Surat Keterangan Tempat Tinggal yang selanjutnya disingkat SKTT adalah surat bukti tentang tempat tinggal bagi Orang Asing yang bermaksud tinggal sementara.

55. Surat Keterangan Pindah Datang Orang Asing Tinggal Tetap adalah Surat bukti dari kepindahan bagi orang Asing yang bertempat tinggal tetap.
56. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri yang selanjutnya disingkat SKPLN untuk WNI adalah Surat bukti diri Warga Negara Indonesia yang akan pindah menetap ke luar negeri selama satu tahun berturut-turut atau lebih.
57. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri adalah Surat bukti kedatangan Warga Negara Indonesia dari luar negeri untuk kembali menjadi penduduk tetap.
58. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri untuk Orang Asing adalah Surat bukti diri kepindahan Orang Asing ke luar negeri.
59. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas yang selanjutnya disingkat SKPTI adalah Surat keterangan identitas sementara yang diberikan kepada pengungsi dan penduduk korban bencana di daerah sebagai pengganti tanda identitas yang musnah.
60. Biodata penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak saat kelahiran.
61. Buku Harian Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan yang selanjutnya disingkat BHPPK adalah buku yang dipakai untuk mencatat kegiatan harian di desa/Kelurahan, Kecamatan atau Kota berkaitan dengan pelayanan terhadap pelaporan peristiwa penting dan peristiwa Kependudukan atau pengelolaan dokumen penduduk.
62. Buku Induk Penduduk yang selanjutnya disingkat BIP adalah buku yang digunakan mencatat keberadaan dan status yang dimiliki oleh seseorang yang dibuat untuk setiap keluarga dan diperbaharui setiap terjadi peristiwa penting dan peristiwa kependudukan bagi penduduk warga Negara Indonesia tinggal tetap dan orang asing tinggal tetap.
63. Buku Mutasi Penduduk yang selanjutnya disingkat BMP adalah buku yang digunakan untuk mencatat perubahan setiap peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang menyangkut jumlah dan status anggota keluarga sesuai dengan nomor urut KK di Desa/Kelurahan bagi Warga Negara Indonesia tinggal tetap dan Orang Asing tinggal tetap.

64. Buku Induk Sementara yang selanjutnya disingkat BIPS adalah buku yang digunakan untuk mencatat keberadaan dan status yang dimiliki oleh seseorang yang dibuat untuk setiap keluarga dan diperbaharui setiap terjadi peristiwa penting dan peristiwa kependudukan bagi Warga Negara Indonesia tinggal sementara dan orang asing tinggal terbatas.
65. Buku Mutasi Penduduk Sementara yang selanjutnya disingkat BMPS adalah buku yang digunakan untuk mencatat perubahan setiap peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang menyangkut jumlah dan status anggota keluarga sesuai dengan nomor urut keluarga di desa/kelurahan bagi warga Negara Indonesia tinggal sementara dan orang asing tinggal terbatas.

2. Ketentaun Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewajiban yang meliputi :

- a. mendaftarkan Peristiwa Kependudukan dan mencatat Peristiwa Penting;
- b. memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap Penduduk atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
- c. mencetak, menerbitkan dan mendistribusikan Dokumen Kependudukan;
- d. mendokumentasikan hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- e. menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting; dan
- f. melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh Penduduk dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

3. Ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 di disisip 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 4A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4A

Pemerintah Kota berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan, yang dilakukan oleh Walikota dengan Kewenangan meliputi :

- a. koordinasi penyelenggara Administrasi Kependudukan;
 - b. pembentukan Instansi Pelaksana yang bertugas dan fungsinya di bidang Administrasi Kependudukan;
 - c. pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - d. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
 - e. pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan;
 - f. penugasan kepada desa untuk menyelenggarakan sebagian urusan Administrasi Kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan;
 - g. penyajian Data Kependudukan berskala kota berasal dari Data Kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri; dan
 - h. koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi.
4. Ketentuan ayat (1), ayat (4), ayat (12) diubah, Pasal (1a) penambahan dan ayat (3) dan ayat (5) dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 30 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 30

- (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.
- (1a) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.
- (2) Kutipan Akta Kelahiran yang pelaporannya dilakukan tepat waktu dan atau dalam jangka waktu sebelum 60 (enam puluh) hari semenjak kelahiran diberikan kepada penduduk tanpa dipungut biaya.
- (3) Dihapus
- (4) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran, pencatatan dan penertiban Akta Kelahiran dilaksanakan setelah mendapatkan keputusan Kepala Instansi Pelaksana setempat.

- (5) Dihapus.
- (6) Dalam hal tempat peristiwa kelahiran berbeda dengan tempat tinggal atau domisili, pejabat pencatat sipil yang mencatat dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) bertanggung jawab memberitahukan hal dimaksud kepada unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di wilayah tempat domisili asal ibunya.
- (7) Anak Warga Negara Indonesia yang dilahirkan di luar negeri setelah kembali ke Republik Indonesia wajib dilaporkan oleh orang tuanya atau keluarganya atau kuasanya kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak kedatangan untuk pemutakhiran biodata.
- (8) Anak temuan atau anak yang tidak diketahui asal usulnya yang lahir di daerah dilaporkan oleh penemunya dengan bukti-bukti lain yang menguatkan dan dilengkapi Berita Acara dari Kepolisian, dapat dilakukan pencatatan dan diterbitkan Akta kelahirannya oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan Akta Kelahiran diatur dalam Peraturan Walikota sesuai dengan aturan yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.
- (10) Kutipan atau salinan Akta Kelahiran yang hilang, rusak atau pembaharuan dapat diberikan Kutipan atau Salinan Akta Kelahiran ke-2 (dua) dan seterusnya dengan mengajukan permohonan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
- (11) Pembaharuan Kutipan atau salinan Akta Kelahiran sebagaimana ayat (10) diberikan dan diterbitkan setelah mendapatkan keterangan dari Kepolisian.
- (12) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tatacara pencatatan kelahiran, diatur dalam Peraturan Walikota sesuai dengan pedoman yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

5. Ketentuan ayat (1) Pasal 39 diubah, sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Registrasi Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang.
- (4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan berdasarkan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.
- (5) Dalam hal terjadinya kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian.

6. Ketentuan ayat (1) dirubah dan ditambah ayat (1a) dan ayat (1b), sehingga Pasal 42 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 42

- (1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan.
- (1a) Pengakuan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama, tetapi belum sah menurut hukum negara.
- (1b) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta Pengakuan anak dan menerbitkan kutipan akta Pengakuan anak.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara Pencatatan Pengakuan Anak Luar Kawin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

7. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah, ayat (4) dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 43 berbunyi :

Pasal 43

- (1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan.
- (2) Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuannya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada registrasi akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak.
- (4) Dihapus.

8. Ketentuan ayat (2) poin c diubah, ayat (4) Pasal 49 dihapus, sehingga keseluruhan Pasal berbunyi sebagai berikut :

Pasal 49

- (1) Dokumen kependudukan diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala dinas Kependudukan dan catatan sipil.
- (2) Dokumen Penduduk dimaksud terdiri dari :
 - a. Biodata Penduduk;
 - b. KK;
 - c. KTP-el;
 - d. Surat Keterangan Kependudukan; dan
 - e. Akta Pencatatan Sipil.
- (3) Surat Keterangan kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. Surat Keterangan Pindah;
 - b. Surat Keterangan Pindah Datang;
 - c. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri;
 - d. Surat Keterangan Datang dari luar Negeri;
 - e. Surat Keterangan Tempat tinggal;
 - f. Surat keterangan Kelahiran;
 - g. Surat keterangan Lahir mati;
 - h. Surat keterangan Pembatalan Perkawinan;

- i. Surat keterangan Pembatalan Perceraian;
 - j. Surat keterangan Kematian;
 - k. Surat keterangan Pengangkatan anak;
 - l. Surat keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia;
 - m. Surat keterangan Pengganti Tanda Identitas (SKPTI); dan
 - n. Surat keterangan Pencatatan Sipil.
- (4) Dihapus.
- (5) Dokumen Kependudukan bermanfaat :
- a. memberikan perlindungan dan Pengakuan hukum terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia yang berada didalam dan/atau diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - b. Sebagai dasar bagi Pemerintah daerah dalam menyusun rencana kebijakan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- (6) Sebagai acuan bagi pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
9. Ketentuan Pasal 49 dan Pasal 50 disisip satu Pasal yaitu Pasal 49A tentang data kependudukan, sehingga Pasal 49A berbunyi :

49A

- (1) Data Kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data agregat Penduduk.
- (2) Data perseorangan meliputi :
 - a. nomor KK;
 - b. NIK;
 - c. nama lengkap;
 - d. jenis kelamin;
 - e. tempat lahir;
 - f. tanggal/bulan/tahun lahir;
 - g. golongan darah;
 - h. agama/kepercayaan;
 - i. status perkawinan;
 - j. status hubungan dalam keluarga;
 - k. cacat fisik dan/atau mental;
 - l. pendidikan terakhir;
 - m. jenis pekerjaan;

- n. NIK ibu kandung;
- o. nama ibu kandung;
- p. NIK ayah;
- q. nama ayah;
- r. alamat sebelumnya;
- s. alamat sekarang;
- t. kepemilikan akta kelahiran/surat kenal lahir;
- u. nomor akta kelahiran/nomor surat kenal lahir;
- v. kepemilikan akta perkawinan/buku nikah;
- w. nomor akta perkawinan/buku nikah;
- x. tanggal perkawinan;
- y. kepemilikan akta perceraian:
- z. nomor akta perceraian/surat cerai;
- aa. tanggal perceraian.
- bb. sidik jari;
- cc. iris mata;
- dd. tanda tangan; dan
- ee. elemen dan lainnya yang merupakan aib seseorang.

(3) Data agregat meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif.

(4) Data Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) yang digunakan untuk semua keperluan adalah Data Kependudukan dari Kementrian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri, antara lain untuk pemanfaatan :

- a. pelayan publik;
- b. perencanaan pembangunan;
- c. alokasi anggaran;
- d. pembangunan demokrasi; dan
- e. penegakan hukum dan penceahan kriminal.

10. Ketentaun Pasal 52 ditambah 2 (dua) ayat menjadi (1a) dan ayat (2b) sehingga keselurahn Pasal 52 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 52

- (1) Penduduk WNI dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap hanya diperbolehkan terdaftar dalam 1 (satu) KK.
- (1a) Perubahan susunan keluarga dalam KK wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya perubahan.

- (1b) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)a Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan KK.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan KK bagi Orang Asing Tinggal Tetap diatur dalam Peraturan Walikota sesuai dengan pedoman yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-Undangan.

11. Ketentuan Pasal 53 diubah, sehingga Pasal 53 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 53

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP-el.
- (2) KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara nasional.
- (3) Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku atau mengganti KTP-el kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal masa berlaku izin tinggal tetap berakhir.
- (4) Penduduk yang telah memiliki KTP-el wajib membawa pada saat bepergian.
- (5) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya memiliki 1 (satu) KTP.

12. Ketentuan Pasal 53 dan Pasal 54 disisip satu Pasal yaitu Pasal 53A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 53A

- (1) KTP-el mencantumkan gambar lambang Garuda Pancasila dan peta wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, memuat elemen data penduduk, yaitu NIK, nama, tempat tanggal lahir, laki-laki atau perempuan, agama, status perkawinan, golongan darah, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, pas foto, masa berlaku, tempat dan tanggal dikeluarkan KTP-el, dan tandatangan pemilik KTP-el
- (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi nomor identitas tunggal untuk semua urusan pelayanan publik.
- (3) Pemerintah menyelenggarakan semua pelayanan publik dengan berdasarkan NIK sebagaimana dimaksud ayat (2) .

- (4) Elemen data penduduk tentang agama sebagaimana dimaksud ayat (1) bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam *database* kependudukan.
- (5) Dalam KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersimpan cip yang memuat rekaman elektronik data perseorangan.
- (6) KTP-el untuk :
 - a. Warga Negara Indonesia masa berlakunya seumur hidup; dan
 - b. Orang Asing masa berlakunya disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Tetap.
- (7) Dalam hal terjadi perubahan elemen data, rusak, atau hilang, Penduduk pemilik KTP-el wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana untuk melakukan perubahan atau penggantian.
- (8) Dalam hal KTP-el rusak atau hilang, Penduduk pemilik KTP-el wajib melapor kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui camat atau lurah/desa paling lambat 14 (empat belas) hari dan melengkapi surat pernyataan penyebab terjadinya rusak dan hilang.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perubahan elemen data penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

13. Pasal 54 dihapus.

14. Pasal 59 dihapus.

15. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 65 diubah, sehingga Pasal 65 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 65

- (1) Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta :
 - a. Kelahiran;
 - b. Kematian;
 - c. Perkawinan;
 - d. Perceraian;
 - e. Pengakuan Anak; dan
 - f. Pengesahan Anak.

(2) Kutipan Akta Pencatatan Sipil memuat :

- a. jenis Peristiwa Penting;
- b. NIK dan Status Kewarganegaraan;
- c. nama orang yang mengalami Peristiwa Penting;
- d. tempat dan tanggal peristiwa;
- e. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta;
- f. nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang; dan
- g. pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam register Akta Pencatatan Sipil.

16. Ketentuan Pasal 71 diubah, sehingga Pasal 71 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 71

Setiap orang dilarang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan manipulasi Data Kependudukan dan/atau elemen data Penduduk.

17. Ketentuan Pasal 72 diubah, sehingga Pasal 72 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 72

Data Perseorangan dan dokumen kependudukan wajib disimpan dan dilindungi kerahasiaannya oleh Negara.

18. Ketentuan Pasal 72 dan Pasal 73, disisip satu Pasal yaitu Pasal 72A, sehingga Pasal 72A berbunyi sebagai berikut :

Pasal 72A

Pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan tidak dipungut biaya.

19. Pasal 73 dihapus.

20. Pasal 74 dihapus.

21. Di antara BAB VI dan BAB VII disisipkan 1 (satu) BAB, yakni BAB VIA sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB VIA
PENGANGGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
PEJABAT STRUKTURAL

Pasal 74A

- (1) Pejabat struktural pada unit kerja yang menangani Administrasi Kependudukan di Kota diangkat dan diberhentikan oleh Menteri atas usulan walikotamelalui gubernur.
- (2) Penilaian kinerja pejabat struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara periodik oleh Menteri.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan prosedur pengangkatan dan pemberhentian pejabat struktural sebagai mana dimaksud pada ayat (1), serta penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

22. Ketentuan Pasal 75 dan Pasal 76, disisip satu Pasal yaitu Pasal 75A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 75A

- (1) Data Pribadi Penduduk yang harus dilindungi memuat :
 - a. keterangan tentang cacat fisik dan/atau mental;
 - b. sidik jari;
 - c. iris mata;
 - d. tanda tangan; dan
 - e. elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

23. Di antara BAB X dan BAB XI disisipkan 1 (satu) BAB, yakni BAB XA sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB XA
PENDANAAN

Pasal 83A

Pendanaan penyelenggaraan program dan kegiatan Administrasi Kependudukan yang meliputi kegiatan fisik dan non fisik, di daerah dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara.

Pasal 83B

Penyediaan pendanaan penyelenggaraan program dan kegiatan Administrasi Kependudukan dianggarkan mulai anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan tahun 2014.

24. Ketentuan Pasal 85 ayat (1) dan ayat (2) diubah, ayat (1) huruf b, huruf c, huruf g dan ayat (3) dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 85 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 85

- (1) Setiap penduduk asing dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Kependudukan dalam hal :
 - a. pindah datang bagi orang Asing yang memiliki Izin Tinggal terbatas atau orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap;
 - b. dihapus;
 - c. dihapus;
 - d. pindah datang dari luar negeri bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap;
 - e. perubahan status Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas;
 - f. pindah ke luar negeri bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap;
 - g. Dihapus.
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap penduduk orang Asing sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
- (3) Dihapus.

25. Pasal 86 dihapus.

26. Ketentuan Pasal 87 ayat (1) dan (2) diubah, dan ayat (3) dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 87 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 87

- (1) Setiap Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang berpergian tidak membawa Surat Keterangan Tempat Tinggal dikenakan denda administratif paling banyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- (2) Setiap Orang Asing yang berpergian tidak membawa KTP-el dikenakan denda administratif sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- (3) Dihapus.

27. Ketentuan Pasal 89 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 89 berbunyi :

Pasal 89

Denda administratif sebagaimana dimaksud Pasal 85 dan Pasal 87 merupakan penerimaan Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil yang disetorkan kepada Kas Daerah.

28. Ketentuan ayat (3) Pasal 90 dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 90 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 90

- (1) Semua Dokumen Kependudukan yang telah diterbitkan atau yang telah ada pada saat Peraturan Daerah ini disyahkan dinyatakan berlakunya menurut Peraturan Daerah ini.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk KK dan KTP sampai dengan batas waktu berlakunya atau diterbitkannya KK dan KTP yang sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Dihapus.

- (4) Perkawinan penghayat kepercayaan yang dilakukan sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, wajib dicatatkan paling lama 2 (dua) tahun setelah memenuhi persyaratan.

29. Ketentuan Pasal 91 diubah, sehingga Pasal 91 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 91

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku:

- a. Pemerintah wajib memberikan NIK kepada setiap Penduduk.
- b. semua instansi pengguna wajib menjadikan NIK sebagai dasar penerbitan dokumen paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak instansi pengguna mengakses data kependudukan dari Walikota.
- c. KTP-el yang sudah diterbitkan sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan berlaku seumur hidup.

30. Ketentuan Pasal 92 diubah, sehingga Pasal 92 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 92

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku:

- a. Semua singkatan "KTP" sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan harus dimaknai "KTP-el";
- b. Semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana ditempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili"; dan
- c. semua Peraturan Daerah yang berkaitan dengan Administrasi Kependudukan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

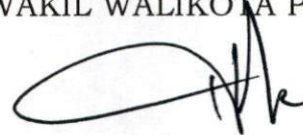
31. Pasal 93 dihapus.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

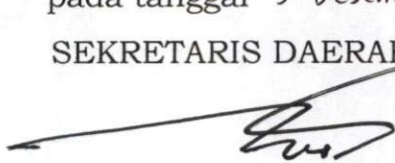
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pariaman.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 5 Desember 2018
WAKIL WALIKOTA PARIAMAN,

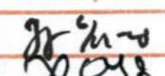
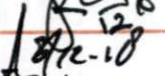
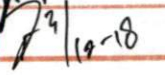


GENIUS UMAR,

Diundangkan di Pariaman
pada tanggal 5 Desember 2018
SEKRETARIS DAERAH KOTA PARIAMAN,



INDRA SAKTI

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	
ASISTEN TATA PEMERINTAHAN	
KABAG HUKUM & HAM	
KASUBAG PERUNDANG- UNDANGAN	

LEMBARAN DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2018 NOMOR 8
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN PROVINSI SUMATERA BARAT
: (8/139/2018).

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN
NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERDA NOMOR 4 TAHUN 2010 TENTANG
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

I. UMUM.

Pemerintah Kota Pariaman berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan atas status hukum bagi Peristiwa Kependudukan maupun Peristiwa penting yang dialami Penduduk melalui Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bertujuan untuk mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan dengan terbagunnya *database* kependudukan secara nasional serta keabsahan dan kebenaran atas dokumen kependudukan yang diterbitkan. Administrasi Kependudukan sebagai suatu sistem, bagi penduduk diharapkan dapat memberikan pemenuhan atas hak-hak administrasi penduduk dalam pelayanan publik serta memberikan perlindungan yang berkenaan dengan penertiban Dokumen Kependudukan tanpa ada perlakuan yang diskriminatif melalui peran aktif Pemerintah Daerah.

Pemerintah Kota Pariaman telah menyelenggarakan Administrasi Kependudukan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Sebagai penjabaran lebih lanjut pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan harus disempurnakan sesuai dengan Undang-Undang yang telah ditetapkan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal I

Angka 1

Pasal 1
Cukup Jelas

Angka 2
Pasal 3
Cukup Jelas

Angka 3
Pasal 4A
Huruf a
Cukup Jelas
Huruf b
Cukup Jelas
Huruf c
Cukup Jelas
Huruf d
Cukup Jelas
Huruf e
Cukup Jelas
Huruf f
Cukup Jelas
Huruf g
Cukup Jelas
Huruf h
Cukup Jelas

Angka 4
Pasal 30
Cukup Jelas

Angka 5
Pasal 39
Cukup Jelas

Angka 6
Pasal 42
Cukup Jelas

Angka 7
Pasal 43
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Dihapus

Angka 8

Pasal 49

Cukup Jelas

Angka 9

Pasal 49A

Cukup Jelas

Angka 10

Pasal 52

Cukup Jelas

Angka 11

Pasal 53

Cukup Jelas

Angka 12

Pasal 53A

Cukup Jelas

Angka 13

Pasal 54

Dihapus

Angka 14

Pasal 59

Dihapus

Angka 15

Pasal 65

Cukup Jelas

Angka 16

Pasal 71

Cukup Jelas

Angka 17

Pasal 72

Cukup Jelas

Angka 18

Pasal 72A

Cukup Jelas

Angka 19
 Pasal 73
 Dihapus

Angka 20
 Pasal 74
 Dihapus

Angka 21
 Pasal 74A
 Cukup Jelas

Angka 22
 Pasal 75A
 Cukup Jelas

Angka 23
 Pasal 83A
 Cukup Jelas
 Pasal 83B
 Cukup Jelas

Angka 24
 Pasal 85
 Ayat (1)
 Cukup Jelas
 Ayat (2)
 Cukup Jelas
 Ayat (3)
 Dihapus

Angka 25
 Pasal 86
 Dihapus

Angka 26
 Pasal 87
 Ayat (1)
 Cukup Jelas
 Ayat (2)
 Cukup Jelas
 Ayat (3)
 Dihapus

Angka 27

Pasal 89

Cukup Jelas

Angka 28

Pasal 90

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Dihapus

Ayat (4)

Cukup Jelas

Angka 29

Pasal 91

Cukup Jelas

Angka 30

Pasal 92

Angka 31

Pasal 93

Dihapus

Pasal II

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PARIAMAN NOMOR 216